



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6487

KESRA. PSBB. Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91)

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *pandemic* sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di

Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk” antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.